

 $\underline{http:/\!/jos.unsoed.ac.id/index.php/ijibe}$

E ISSN: 2722-8002

OPTIMALISASI ZAKAT PRODUKTIF DALAM PENGEMBANGAN USAHA INDUSTRI RUMAHAN (STUDI PADA *HOME INDUSTRI* KERUPUK DI KOTA BANDAR LAMPUNG)

Putri Nur Hidayatia*, Deki Fermansyahb, Ruslan A. Ghofurc

^{a,b,c}Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Raden Intan, Indonesia *putri.nurh@gmail.com

Abstrak

Usaha mikro merupakan sektor usaha yang telah terbukti berperan penting dalam mengatasi dampak dari krisis ekonomi yang pernah melanda Indonesia ditahun 1997. Namun masih banyak permasalahan yang dihadapi oleh usaha mikro ini, yakni kurang mampu bersaing dengan produsen besar, sulitnya akses terhadap informasi sumber daya produktif seperti modal dan teknologi, yang berakibat menjadi terbatasnya kemampuan usaha mikro untuk berkembang. Oleh karena itu dibutuhkan satu metode yang bisa memberdayakan masyarakat miskin,dan memberikan kemudahan bagi masyarakat miskin untuk mendapatkan akses modal untuk berusaha. Salah satunya adalah zakat. Zakat produktif adalah dimana dana zakat yang diberikan berupa modal usaha mustahik untuk mengembangkan usahanya. Rumusan masalah penelitian ini adalah 1). Bagaimana implementasi penyaluran zakat produktif pada *home industri* kerupuk kemplang di Kota Bandar Lampung 2). Bagaimana pendayagunaan zakat produktif dalam pengembangan *home industri* kerupuk kemplang di Kota Bandar lampung. Tujuannya penelitian ini adalah 1). Mengetahui bagaimana implementasi penyaluran zakat produktif pada *home industri* kerupuk di Kota Bandar Lampung 2). Mengetahui bagaimana pendayagunaan zakat produktif dalam pengembangan *home industri* kerupuk di Kota Bandar lampung.

Jenis penelitian yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif berupa penelitian lapangan. Populasi dan sampel peneltian ini adalah pelaku usaha *home industri* kerupuk kemplang di Kota Bandar Lampung sebanyak 8 *home industri*. Teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik pengumpulan sampel dengan menggunakan pendekatan sampling jenuh. Analisis data menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukan bahwa, dalam implementasi penyaluran dana zakat produktif oleh Rumah Zakat melalui beberapa tahapan, yaitu proses penyeleksian, studi kelayakan bisnis, penyuluhan, pengawasan serta evaluasi. Pendayagunaan zakat produktif terhadap pelaku usaha home industri kerupuk kemplang di Kota Bandar Lampung berupa modal usaha sudah cukup berhasil dalam membantu pengembangan usaha mustahik, dilihat dari omzet dan keuntungan penerima manfaat yang rata-rata mengalami kenaikan. Omzet hingga 37% dan keuntungan hingga 48%. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala, seperti penyalahgunaan bantuan modal usaha untuk memenuhi kebutuhan lain berupa konsumtif dan kesehatan.

Kata Kunci: Zakat Produktif, Pendayagunaan Zakat, Home industri.

PENDAHULUAN

Lembaga-lembaga keuangan sebagai lembaga intermediasi yang menyalurkan dana dari masyarakat yang surplus dana kepada masyarakat yang defisit dana tidak menjalankan fungsinya dengan baik, ini terlihat dari banyaknya masyarakat yang *unbankable*, karena mereka tidak mempunyai aset untuk agunan sebagai dasar pinjaman kredit. Pada akhirnya hal ini mengakibatkan tingginya pengangguran dan tingkat kemiskinan. Oleh karena itu dibutuhkan satu metode dan instrumen yang bisa memberdayakan masyarakat miskin, dan memberikan



http://jos.unsoed.ac.id/index.php/ijibe E ISSN: 2722-8002

kemudahan masyarakat miskin untuk mendapatkan akses modal untuk berusaha. Salah satu instrumen tersebut adalah zakat (Yoghi, 2015). Zakat mempunyai peranan penting dalam sistem perekonomian Islam. Zakat berfungsi sebagai sumber dana dalam menciptakan pemerataan

kehidupan ekonomi dan pembangunan masyarakat Islam.

Disamping sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah, zakat juga berfungsi membersihkan diri dan harta kekayaan dari kekotoran-kekotoran akhlak dan penyelewengan akidah, juga menjadi tumpuan harapan kaum *dhu'afa* (Hassan Saleh, 2017). Untuk memaksimalkan potensi zakat dalam upaya mensejahterakan *mustahiq*, pengelolaan zakat sekarang ini dilakukan dengan dua cara yaitu pengelolaan zakat secara konsumtif dan produktif. Pengelolaan zakat secara konsumtif yaitu pengumpulan dan pendistribusian yang dilakukan dengan tujuan memenuhi kebutuhan dasar ekonomi para mustahik berupa pemberian bahan makanan dan lainlain serta bersifat pemberian untuk dikonsumsi secara langsung. Namun hal ini masih kurang membantu dalam jangka panjang, sehingga perlu diberdayakan pengelolaan zakat secara produktif yaitu pengelolaan zakat dengan tujuan pemberdayaan dan biasanya dilakukan dengan cara bantuan modal pengusaha lemah, pembinaan, pendidikan gratis dan lain-lain, sehingga diharapkan dapat membantu dalam mengatasi masalah kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan para mustahik (Andri, 2008).

Berdasarkan riset Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) potensi zakat secara nasional mencapai angka Rp 217 triliun atau setara dengan 3,40 % dari total Produk Domestik Bruto (PDB). Angka ini akan semakin meningkat seiring dengan peningkatan jumlah PDB. Potensi zakat nasional ini diklasifikasikan dalam tiga kelompok besar yaitu pertama, potensi zakat rumah tangga secara nasional. Kedua, potensi zakat industri menengah dan besar nasional, serta zakat Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Potensi yang dihitung pada kelompok yang kedua ini adalah zakat perusahaan, dan bukan zakat direksi serta karyawan. Ketiga, potensi zakat tabungan secara nasional. Jumlah dan prosentase dari masing-masing kelompok dapat dilihat pada Tabel 1 Potensi terbesar berasal dari zakat industri swasta dan zakat rumah tangga.


Tabel 1 Potensi Zakat Nasional

Keterangan	Potensi Zakat	Prosentase Terhadap PDB
Potensi Zakat Rumah Tangga	Rp. 82,7 Triliun	1,30%
Potensi Zakat Industri Swasta	Rp. 114,89 Triliun	1,80%
Potensi Zakat BUMN	Rp. 2,4 Triliun	0,04%
Potensi Zakat Tabungan	Rp. 17 Triliun	0,27%
Total Potensi Zakat Nasional	Rp. 217 Triliun	3,40%

Sumber: Riset BAZNAS

Potensi zakat yang mencapai Rp 217 triliun pertahun merupakan tantangan bagi badan amil zakat dalam memaksimalkan kinerjanya sehingga dana zakat tersebut dapat bermanfaat dalam mengentaskan kemiskinan yang menjadi parameter golongan mustahik. Adanya program zakat produktif menjadi salah satu sarana untuk mengentaskan kemiskinan, dengan mengubah mustahik menjadi muzakki dalam jangka waktu tertentu.

Selama ini dalam prakteknya, zakat yang disalurkan ke masyarakat lebih didominasi oleh zakat konsumtif sehingga ketika zakat tersebut selesai didistribusikan maka manfaat yang diterima oleh mustahiq hanya dapat digunakan dalam kurun waktu yang singkat. Tujuan zakat tidak sekedar menyantuni orang miskin secara konsumtif, tetapi mempunyai tujuan yang lebih permanen yaitu mengentaskan kemiskinan. Pengentasan kemiskinan melalui zakat juga memiliki arti mengurangi jumlah mustahik dan menghasilkan para muzakki yang baru. Oleh karena itu pendistribusian zakat konsumtif harus ditinjau ulang kembali dan digantikan dengan pendistribusian zakat produktif (Widi, 2016)







Rumah Zakat adalah lembaga yang menyalurkan dana zakat produktif pada suatu program yang kemudian dikembangkan yaitu program Pemberdayaan Ekonomi, program ini adalah program pemberdayaan pembinaan umat atau mustahig produktif dengan memberikan bantuan berupa modal usaha dan sarana usaha. Dana zakat produktif tidak diberikan begitu saja, rumah zakat mendampingi, memberikan arahan serta pelatihan agar dana zakat tersebut betulbetul dijadikan modal usaha, sehingga mustahig dapat menghasilkan pendapatan yang layak dan mandiri serta diharapkan dapat meningkatkan pendapatan usaha mustahig. Seperti pada Industri Rumahan Kerupuk di Desa Sekip Rahayu Bandar Lampung yang mendapatkan Pembinaan Pemberdayaan Ekonomi dari Rumah Zakat (Wawan, 2018). Namun dalam hal ini, keberadaan dana zakat yang disalurkan kepada mustahig belum sepenuhnya efektif, karena dana zakat tersebut selain digunakan untuk usaha, mustahiq juga menggunakan dana zakatnya untuk kegiatan konsumsif. (Zulfikar, 2018). Berdasarkan paparan tersebut, maka rumusan pada penelitian ini adalah:

- 1. Bagaimana Implementasi Penyaluran Zakat Produktif pada home industri kerupuk kemplang di Kota Bandar Lampung?
- 2. Bagaimana Pendayagunaan Zakat Produktif dalam pengembangan home industri kerupuk kemplang di Kota Bandar Lampung?

TELAAH PUSTAKA

Konsep Zakat


Zakat menurut bahasa yaitu bahwa harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang, suci dan beres (Didin, 2002). Beberapa makna filosofi zakat, sebagaimana definisi yang disebutkan adalah sebagai berikut:

- Zakat berarti keberkahan. Pelaku zakat akan memperoleh empat sisi keberkahan: a. keberkahan dari Allah berupa pahala, nikmat, kesehatan, dan bebas dari azab Allah.
- b. Zakat bermakna pertumbuhan. Artinya setiap harta yang telah dikeluarkan zakatnya tidak mengurangi nilai harta tersebut.
- Zakat berarti keberesan. Artinya seseorang yang telah sengaja mengeluarkan zakat pada C. waktunya, bisa dipastikan memiliki karakter beres, baik dihadapan Allah maupun manusia.
- d. Zakat bermakna kesucian. Artinya harta yang dikeluarkan zakatnya oleh pemilik telah disucikan dari kotoran (Masrur Huda, 2012).

Secara terminology (istilah) zakat adalah sejumlah harta yang wajib dikeluarkan dan diberikan kepada mustahig dari milik seseorang yang telah sampai batas nisab (Agus dan Shabira, 2010).

Zakat dalam usaha produktif

Implikasi zakat adalah memenuhi kebutuhan masyarakat yang kekurangan, memperkecil jurang kesenjangan ekonomi, menekan jumlah permasalahan sosial, dan menjaga kemampuan beli masyarakat agar dapat memelihara sektor usaha. Dengan kata lain zakat menjaga konsumsi masyarakat pada tingkat yang minimal, sehingga perekonomian dapat terus berjalan(Sinta, 2011). Kelemahan utama orang miskin serta usaha kecil yang dikerjakannya sesungguhnya tidak semata-mata pada kurangnya permodalan, tetapi lebih pada sikap mental dan kesiapan manajemen usaha. Untuk itu, zakat usaha produktif pada tahap awal harus mampu mendidik mustahig sehingga benar-benar siap untuk berubah (Mlla, 2016). Keberadaan lembaga amil zakat merupakan sebuah solusi dalam mengadakan penghimpunan dan penyaluran dana zakat, menjadikan zakat sebagai salah satu instrumen yang secra khusus dapat mengatasi masalah kemiskinan dan dapat mensejahterakan masyarakat ekonomi. Saat ini dana zakat yang dikelola









lembaga amil zakat tidak hanya dimanfaatkan bersifat konsumtif, akan tetapi lebih kepada diberdayakan secara produktif melalui program-program pemberdayaan ekonomi, karena ini vang akan membantu para mustahig tidak hanya dalam jangka pendek tetapi untuk jangka yang lebih panjang. Pemberdayaan ekonomi disini tidak hanya sekedar memberikan dana zakat produktif begitu saja, namun disertai pengawasan dan pengontrolan dari pihak lembaga itu sendiri sehingga dana zakat tersebut dalam pendistribusiannya dapat berjalan lebih optimal.

Pemberian zakat secara konsumtif boleh jadi masih diperlukan, namun tidak semua harta zakat yang dihimpun dari para aghniya dihabiskan. Artinya ada sebagian lain yang dikelola dan didistribusikan sebagai investasi, untuk memberikan modal kepada para mustahig dan selanjutnya dengan investasi tersebut mereka dapat membuka usaha dan secara lambatlun mereka akan memiliki kemampuan ekonomi yang memadai (Khusnul Huda, 2012).

Pendistribusian Zakat Secara Produktif

Pendistribusian adalah penyaluran atau pengiriman barang-barang dan sebagaimana kepada orang banyak atau beberapa tempat. Jadi pendistribusian zakat adalah penyaluran zakat kepada orang yang berhak menerima (mustahik) baik secara konsumtif ataupun produktif. Pendistribusian zakat merupakan penyaluran atau pembagian dana zakat kepada mereka yang berhak. Distribusi zakat mempunya sasaran dan tujuan. Sasaran disini adalah pihak-pihak yang diperbolehkan menerima zakat, sedangkan tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang perekonomian sehingga dapat memperkecil kelompok masyarakat vang kurang mampu, yang pada akhirnya akan meningkatkan muzakki (Mursyidi, 2003).

Untuk memanfaatkan dan mendayagunakan zakat dengan sebaik-baiknya, diperlukan kebijaksanaan dari lembaga amil zakat. Pendistribusian zakat tidak hanya diberikan kepada orang yang berhak secara konsumtif saja, tetapi dapat diberikan dalam bentuk lain yang dapat digunakan secara produktif.


Pendayagunaan Zakat Produktif

Pendayagunaan zakat adalah bentuk pemanfaatan zakat secara maksimum tanpa mengurangi nilai dan kegunaannya, sehingga berdayaguna untuk mencapai kemaslahatan umat (Yusuf Qardhawi, 2005). Pendayagunaan zakat adalah bentuk pemanfaatan sumber daya (dana zakat) secara maksimum sehingga berdayaguna untuk mencapai kemaslahatan bagi umat sehingga memiliki fungsi sosial dan sekaligus fungsi ekonomi (konsumtif dan produktif). Pendayagunaan diarahkan pada tujuan pemberdayaan melalui berbagai program yang berdampak positif (maslahat) bagi masyarakat khususnya umat islam yang kurang beruntung delapan asnaf (Gazi Inayah, 2007).

Pola pendayagunaan zakat adalah dengan menginyestasikan dana zakat. Yusuf Qardhawi dalam fighuz zakat mengemukakan bahwa perintah islam diperbolehkan membangun pabrik-pabrik atau perusahaan-perusahaan dari dana zakat untuk kemudian kepemilikan dan keuntungannya bagi kepentingan fakir miskin, sehingga akan terpenuhi kebutuhan hidup mereka sepanjang masa. Pengganti pemerintah untuk saat ini dapat diperankan oleh Badan Lembaga Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat yang amanah dan profesional (Ismail Nawawi, 2010).

Dalam pendayagunaan zakat ada tiga prinsip yang diperlukan, yaitu:

- Disarankan diberikan kepada delapan asnaf.
- 2. Manfaat zakat itu dapat diterima dan disarankan manfaatnya.
- Sesuai dengan keperluan mustahik (konsumtif dan produktif).







Zakat memiliki peranan yang sangat strategis dalam upaya mengentaskan kemiskinan atau pembangunan ekonomi. Berbeda dengan sumber keuangan untuk pembangunan yang lain, zakat tidak memiliki dampak balik kecuali ridha dan mengharap pahala dari Allah semata. Namun demikian, bukan berarti mekanisme zakat tidak ada sistem kontrolnya. Pengembangan zakat bersifat produktif dengan cara dijadikannya dana zakat sebagai modal usaha untuk pemberdayaan ekonomi penerimanya, dan supaya fakir miskin dapat menjalankan atau membiayai kehidupan secara konsisten (Departemen Agama RI, 2007)

Umar dan Santi (2013) menjelaskan, untuk mengukur efektivitas pendayagunaan zakat secara produktif terhadap pemberdayaan mustahik yaitu dapat dilihat dengan indikator-indikator sebagai berikut:

1. Studi kelayakan bisnis

Studi kelayakan bisnis merupakan penelitian terhadap rencana bisnis yang tidak hanya menganalisis layak atau tidak layak bisnis dibangun, tetapi juga saat dioperasionalkan secara rutin dalam rangka pencapaian keuntungan yang maksimal untuk waktu yang ditentukan. Walaupun sudah dilakukan identifikasi, tidak menutup kemungkinan suatu usaha atau proyek tersebut mengalami hambatan dan resiko meleset dari yang diharapkan. Terlebih apabila tidak dilakukan identifikasi kelayakan sama sekali. Selain itu, dengan dilakukan identifikasi, dapat memberikan pandangan kedepan serta meminimalkan hambatan yang timbul di masa yang akan datang.

Ketidakpastian dimasa yang akan datang menjadi satu hal yang perlu diperhitungkan dalam menjalankan usaha atau proyek yang akan dijalankan. Bidang ekonomi, bidang hukum, sosial dan politik, serta budaya dan perubahan lingkungan serta trend pada masyarakat, selalu berubah dan tidak pasti. Dengan adanya studi kelayakan bisnis, setidaknya ada pedoman dan arahan usaha atau proyek yang akan dijalankan oleh calon pengusaha (Rochmat dan Riawan, 2017)

Ada beberapa aspek yang berkaitan dengan Studi kelayakan bisnis, terkait keputusan layak atau tidaknya dijalankan suatu bisnis tersebut. Aspek yang berkaitan selanjutnya dinilai, diukur dan diteliti sesuai dengan standar yang ditentukan serta peraturan yang disepakati serta disahkan. Aspek-aspek tersebut, yaitu:

- a. Aspek Hukum.
- b. Aspek Lingkungan.
- c. Aspek Pasar atau Pemasaran.
- d. Aspek Teknis dan Teknologi.
- e. Aspek Manajemen dan Sumber Daya Manusia.
- f. Aspek Keuangan (Rochmat dan Riawan, 2017)

2. Penyuluhan

Penyuluhan adalah keterlibatan seseorang untuk melakukan komunikasi informasi secara sadar dengan tujuan membantu sesamanya memberikan pendapat sehingga bisa membuat keputusan yang benar (Widodo dan Sunarso, 2009). Indikator ini ditujukan untuk memberikan wawasan kepada mustahik, terkait dengan prospek usaha yang dijalankan mustahik, yaitu dengan cara memberikan pengetahuan tentang pengelolaan dana zakat produktif yang baik sesuai dengan syariat Islam serta memberikan bimbingan kepada mustahik terkait usaha yang dijalankan dengan sosialisasi dan pelatihan.

3. Pengawasan



Indonesian Journal of Islamic Business and Economics Volume 02, No. 01, 2020, 1-13

http://jos.unsoed.ac.id/index.php/ijibe

E ISSN: 2722-8002

Pengawasan adalah suatu proses untuk menetapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya dan mengoreksi bila perlu dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana-rencana semula (Marwanto, 2010). Indikator ini ditujukan untuk memberikan koreksi terhadap usaha mustahik, terkait dengan prospek usahan yang dijalankan mustahik, yaitu dengan cara mengawasi usahayang dijalankan mustahik, apakah dana yang diberikan benar-benar dikelola sesuai dengan arahan lembaga amil zakat serta mengetahui perkembangan usaha yang dijalankan mustahik.

4. Evaluasi

Evaluasi adalah sebagai suatu kegiatan untuk menentukan mutu atau nilai suatu program yang didalamnya ada unsur pembuatan keputusan sehingga mengandung unsur subjektivitas, kegiatan yang disistimatis untuk menentukan kebaikan dan kelemahan suatu program (Jokebet, 2009).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan atau field research yaitu penelitian yang dilakukan di lokasi penelitian. Dalam penelitian ini langkah awal dimulai dengan menetapkan lokasi penelitian, mengetahui informasi data yang akan diukur dan dianalisis. Dalam penelitian ini populasi yang digunakan adalah seluruh penerima zakat produktif yang merupakan pelaku usaha home industri kerupuk kemplang di Kelurahan Sekip Rahayu, Kecamatan Bumi Waras Kota, Bandar Lampung. Teknik pengambilan sampel sebanyak 8 home industri yang bergerak pada bidang pembuatan kerupuk kemplang dengan mennggunakan dengan teknik *sampling jenuh*. Metode pengumpulan data dengan menggunakan teknik observasi, dokumentasi dan wawancara dengan memberikan pertanyaan kepada seluruh responden. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif, yaitu menarik suatu kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat penelitian dengan menggunakan cara berfikir deduktif, dengan metode analisis data dengan cara bermula dari data yang bersifat umum tersebut ditarik menjadi kesimpulan yang khusus.


HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Penyaluran Zakat Produktif pada Home Industri Kerupuk di Desa Sekip Rahayu Kecamatan Bumi Waras Kota Bandar Lampung

Pendistribusian zakat merupakan penyaluran atau pembagian dana zakat kepada mereka yang berhak. Distribusi zakat mempunyai sasaran dan tujuan. Sasaran disini adalah pihak-pihak yang diperbolehkan menerima zakat, sedangkan tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang perekonomian sehingga dapat memperkecil kelompok masyarakat yang kurang mampu dan dapat meningkatkan pengembangan industri rumahan.

Untuk meningkatkan daya guna zakat dalam mengentaskan kemiskinan ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Lembaga amil zakat harus bisa memiliki sasaran yang jelas dan terencana. Sasaran dari penerima zakat ini diambil dari kelompok-kelompok yang mampu menggerakan roda perekonomian di masyarakat. Diharapkan jika roda perekonomian di masyarakat berjalan, maka mampu menciptakan lapangan pekerjaan yang dapat mengurangi angka kemiskinan di daerah tersebut. Dengan dana zakat tersebut fakir miskin akan mendapatkan penghasilan tetap, meningkatkan usaha, mengembangkan usaha serta mereka dapat menyisihkan penghasilan untuk menabung.

Dalam hal ini berdasarkan penelitian yang dilakukan, Rumah Zakat berusaha dengan sebaik mungkin agar dana zakat yang diberikan tepat sasaran dan tujuan. Jika dianalisis proses penyaluran dana zakat produktif yang dilakukan oleh rumah zakat berdasarkan ukuran efektivitas pendayagunaan zakat secara produktif, yaitu studi kelayakan bisnis, penyuluhan, pengawasan







dan evaluasi.Alur pemberian bantuan dana zakat produktif, maka dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Proses Penyeleksian

Di dalam proses penyeleksian ada beberapa kriteria dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh mustahik, apabila mustahik tidak termasuk dalam kriteria maka mustahik tidak dapat menjadi member binaan. Rumah Zakat dalam pemberdayaan zakat produktifnya memiliki beberapa syarat dan kriteria yang harus dipenuhi mustahik yaitu (1) Mustahik harus memiliki jenis usaha tertentu (pedagang eceran atau kerajinan rumah tangga dengan modal usaha sendiri). (2) Nilai investasi tidak lebih dari Rp. 5.000.000 dengan tenaga kerja keluarga, rumah dan tanah merupakan bagian dari modal usaha, tidak dihitung sebagai investasi. (3) Omzet pertahun kurang dari Rp. 25.000.000. (4) Perseorangan atau kelompok antara 5-10 orang. (5) Menggunakan manajemen tradisional. (6) Tidak berdasarkan analisa usaha dan rencana bisnis yang sistematis namun memiliki semangat dan kerja keras untuk mengembangkan usahanya, dan (7) Memiliki karakter yang baik dan memiliki motivasi usaha.

2. Studi Kelayakan Bisnis

Walaupun sudah dilakukan identifikasi, tidak menutup kemungkinan suatu usaha atau proyek tersebut mengalami hambatan dan resiko meleset dari yang diharapkan. Terlebih apabila tidak dilakukan identifikasi kelayakan sama sekali. Selain itu, dengan dilakukan identifikasi, dapat memberikan pandangan kedepan serta meminimalkan hambatan yang timbul di masa yang akan datang. Setelah Rumah zakat menentukan apakah mustahik tersebut layak/tidak layak menjadi binaan rumah zakat, apabila kriteria dan persyaratannya telah dipenuhi dengan baik dan mustahik dinyatakan layak untuk diberdayakan, maka hal-hal yang akan dilakukan oleh pihak rumah zakat selanjutnya melakukan studi kelayakan bisnis. Rumah zakat memastikan fasilitas-fasilitas sesuai dengan aspek studi kelayakan bisnis, mulai dari aspek hukum, lingkungan, pasar atau pemasaran, teknis dan teknologi, manajemen dan sumber daya manusia, dan juga keuangan. yaitu:

a. Legalitas home industri

Legalitas yang diberikan Rumah Zakat pada home industri, diantaranya:

- 1) Usahawan yang diberdayakan oleh rumah zakat produksinya legalitas PIRT (Perizinan Industri Rumah Tangga).
- Usahawan yang diberdayakan oleh rumah zakat produksinya sedang dalam proses untuk memiliki label halal dari MUI.
- b. Dampak lingkungan sekitar yang ditimbulkan dari usaha home industri.

Usaha home *industri* kerupuk kemplang tidak menimbulkan dampak yang signifikan dalam mengganggu lingkungan sekitar, karena ini adalah usaha rumahan yang menimbulkan asap akan tetapi tidak berlebihan oleh karena itu, Rumah Zakat tidak menyediakan fasilitas dampak lingkungan yang ditimbulkan karena dirasa dampaknya tidak mengganggu warga sekitar.

c. Potensi pasar dari produk-produk home industri

Rumah zakat melakukan pelatihan di *home industri*. Kerupuk kemplang biasanya musiman, target pasarnya pada saat lebaran, tahun baru dan hari raya lainnya dengan mencari pasar lewat channel boss, mengirim dan titip ke toko-toko. Jika sudah ada label halal dari MUI bisa masuk ke *market*.

d. Aspek teknis dan teknologi home industri



 $\label{eq:sum} \begin{tabular}{l} Indonesian Journal of Islamic Business and Economics \\ Volume 02, No. 01, 2020, 1-13 \end{tabular}$

http://jos.unsoed.ac.id/index.php/ijibe

E ISSN: 2722-8002

Startegi yang digunakan masih menggunakan cara manual karena peralatan teknologinya yang masih terlalu tinggi harganya.

e. Kebutuhan modal kerja home industri

Untuk kebutuhan modal kerja disesuaikan dengan kebutuhan mereka, dari pihak rumah zakat melakukan pendekatan dengan bertanya kebutuhan perbulannya berapa atau menganalisis sendiri dengan cara pada saat terjun ketempat *home industri* dilihat apa yang kurang, atau sudah tidak layak dalam menunjang pembuatan kerupuk kemplang, seperti penggorengan yang sudah mulai rusak, dan lain-lain.

f. Kemampuan perkembangan kegiatan usaha *home industri* dalam perencanaan memberikan bantuan zakat produktif.

Pihak Rumah Zakat melihat komitmen warga dengan cara melihat dari komitmen warga untuk mengikuti pengajian secara rutin, dilihat dalam beberapa kali pertemuan pengajian apakah ada komitmen dari warga itu sendiri dan motivasi dari warga itu sendiri untuk mengembangkan usahanya.

3. Proses Penyuluhan

Penyuluhan ini ditujukan untuk memberikan wawasan kepada mustahik, terkait dengan prospek usaha yang dijalankan mustahik, yaitu dengan cara memberikan pengetahuan tentang pengelolaan dana zakat produktif yang baik sesuai dengan syariat Islam serta memberikan bimbingan kepada mustahik terkait usaha yang dijalankan dengan sosialisasi dan pelatihan.

Dalam proses penyuluhan pihak rumah zakat terjun langsung untuk memberikan pengetahuan tentang pengelolaan dana zakat yang baik sesuai dengan syariat islam serta memberikan bimbingan kepada warga masyarakat yang mendapat bantuan zakat produktif atau mustahik terkait usaha yang dijalankan dengan sosialisasi dan pelatihan bisa pada saat pengajian di TPA, atau disalah satu rumah warga. Hal yang paling ditekankan yaitu mengenai kebersihan, kebersihan pada saat memproduksi kerupuk kemplang, mulai dari kebersihan orang yang membuat dan tempatnya itu sendiri.

4. Proses Pengawasan

Pengawasan ditujukan untuk memberikan koreksi terhadap usaha mustahik, terkait dengan prospek usahan yang dijalankan mustahik, yaitu dengan cara mengawasi usaha yang dijalankan mustahik, apakah dana yang diberikan benar-benar dikelola sesuai dengan arahan lembaga amil zakat serta mengetahui perkembangan usaha yang dijalankan mustahik.

Rumah Zakat dalam melakukan pengawasan terhadap mustahik atau warga yang telah mendapat bantuan zakat produktif dengan cara melakukan pendampingan usaha, pihak rumah zakat terjun langsung untuk melakukan pengecekan terhadap modal dan pemberian sarana yang telah diberikan 1 minggu sekali, melakukan survei ke rumah mustahik secara langsung melihat bagaimana modal digunakan. Proses pengawasan terhadap mustahik perlu ditingkatkan untuk meminimalisir mustahik yang menyalahgunakan bantuannya.

5. Proses Evaluasi

Evaluasi adalah sebagai suatu kegiatan untuk menentukan mutu atau nilai suatu program yang didalamnya ada unsur pembuatan keputusan sehingga mengandung unsur subjektivitas, kegiatan yang disistimatis untuk menentukan kebaikan dan kelemahan suatu program. Dalam melakukan evaluasi Rumah Zakat membuat laporan bulanan tentang omset, laporan bulanan tentang benefit atau keuntungan, dan laporan bulanan mengenai permasalahan atau kendala-kendala yang dihadapi pada akhir bulan. Dengan upaya-upaya yang dilakukan Rumah Zakat, diharapkan adanya peningkatan, pengembangan pada usaha mustahik atau *home industri*, tidak hanya pada kapasitas produksi dan keuntungan usaha, namun peningkatan pada *mindset*



http://jos.unsoed.ac.id/index.php/ijibe

E ISSN: 2722-8002

tentang wirausaha. Sehingga dengan adanya bantuan zakat produktif ini akan terus berkesinambungan disaat para mustahik telah mencapai kesuksesan. Untuk menjaga agar proses penyaluran sesuai dengan tujuan, perlu adanya evaluasi-evaluasi dari rumah zakat serta peningkatan kinerja agar ilmu-ilmu yang diberikan pada mustahik sesuai dengan kebutuhan mengingat perkembangan teknologi yang semakin maju dan persaingan yang semakin ketat.

Dalam penyaluran dana zakat produktif ini, pihak rumah zakat harus lebih meningkatkan penyuluhan, pengawasan serta evaluasi. Dengan memberikan penyuluhan bagian pemasarannya, bagaimana memasarkan produksinya melalui media online, membantu warga binaan membuat buku laporan dengan baik sesuai dengan petunjuk, dan lain-lain.

Pendayagunaan Zakat Produktif dalam Pengembangan Home Industri Kerupuk di Kota Bandar Lampung

Usaha mikro merupakan sektor usaha yang telah terbukti berperan strategis atau penting dalam mengatasi akibat dan dampak dari krisis ekonomi. Maka usaha mikro perlu dikembangkan. Posisi Usaha Mikro yang sangat penting, ternyata masih banyak mengalami permasalahan, seperti persoalan pemasaran atau kemitraan, sumber daya manusianya sendiri ataupun dari modal usaha. Maka diperlukannya upaya-upaya untuk meminimalisir permasalahan tersebut. Dari permasalahan yang muncul, maka perlu diupayakan hal-hal seperti pengembangan pemasaran atau kemitraan, pengembangan sumber daya manusia, dan bantuan modal. Banyaknya pengusaha mikro yang mengeluh mengenai modal mereka, yang mengakibatkan sulitnya bersaing dengan perusahaan besar.

Zakat produktif diharapkan dapat membantu permasalah usaha mustahik yang tergolong mikro untuk mengembangkan usahanya, terutama pada permasalahan modal usaha. Rumah zakat menyalurkan dana zakat produktifnya untuk para mustahik yang memiliki usaha mikro dengan tujuan dapat membantu dari segi modal usahanya agar usaha mustahik dapat berkembang. Disini penelitian ini berfokus pada bantuan modal usaha terhadap pengembangan home industri, dan yang menjadi tolak ukur apakah pemberian bantuan modal usaha pada home industri sudah mengalami perkembangan dapat dilihat dari modal usaha penerima manfaat, omzet usaha penerima manfaat dan keuntungan penerima manfaat. Analisis tolak ukur pengembangan industri rumahan berdasarkan faktor modal usahanya, yaitu:

1. Modal usaha penerima manfaat

Modal usaha adalah mutlak diperlukan untuk melakukan kegiatan usaha. Oleh karena itu diperlukan sejumlah dana sebagai dasar ukuran finasial atas usaha yang digalakan. Sumber modal usaha dapat diperoleh dari modal sendiri, bantuan pemerintah, lembaga keuangan baik bank dan lembaga keuangan non bank. Modal adalah faktor usaha yang harus tersedia sebelum melakukan kegiatan. Besar kecilnya modal akan mempengaruhi perkembangan usaha dalam pencapaian pendapatan, arti modal yang lain, modal meliputi baik modal dalam bentuk uang maupun dalam bentuk barang.

Berdasarkan hasil wawancara pada pemilik *home industri*, didapati keterangan bahwa bentuk modal yang diperoleh dari rumah zakat berupa uang dan sarana atau fasilitas menunjang kelancaran yaitu berupa dandang, kuali dan alat-alat lain yang menunjang dalam proses pembuatan kerupuk kemplang. Rata-rata responden atau pemilik *home industri* mengatakan merasa terbantu dari adanya bantuan zakat produktif, karena meringankan biaya pengeluaran mereka dari segi permodalan.

2. Omzet usaha dan keuntungan penerima manfaat



 $\label{eq:sum} \begin{tabular}{l} Indonesian Journal of Islamic Business and Economics \\ Volume 02, No.~01, 2020, 1-13 \end{tabular}$

 $\underline{http://jos.unsoed.ac.id/index.php/ijibe}$

E ISSN: 2722-8002

Omset adalah seluruh jumlah uang yang didapat dari hasil penjualan dalam jangka waktu tertentu namun belum dikurangi dengan biaya yang dikeluarkan. Omzet penjualan adalah keseluruhan jumlah pendapatan yang didapat dari hasil penjualan suatu barang atau jasa dalam kurun waktu tertentu. Seperti halnya kegiatan bisnis pada umumnya, dalam menjalankan kegiatan UMKM juga perlu mengupayakan keuntungan yang memadai. Tingkat keuntungan suatu perusahaan merupakan pencerminan dari keberhasilan usaha sebuah perusahaan. Karena semakin besar keuntungan berarti perusahaan tersebut akan mampu memenuhi kewajibannya dan lebih berpotensi untuk berkembang. Dalam ilmu ekonomi pengertian keuntungan adalah pendapatan dikurangi biaya, sehingga semakin tinggi keuntungan maka kondisi perusahaan semakin baik. Tingkat keuntungan sangat ditentukan oleh faktor output dan input. Omzet dan keuntungan merupakan salah satu alat ukur untuk melihat apakah bantuan modal yang diberikan memberikan dampak terhadap usaha mustahik.

Adanya bantuan zakat produktif yang disalurkan Rumah Zakat berupa modal usaha, sangat efektif dalam meningkatkan produksi, dengan meningkatnya produksi maka akan berdampak pada peningkatan omzet penjualannya. Untuk variabel keuntungan usaha juga terjadi peningkatan. Dapat dilihat pada sebelum bantuan diberikan keuntungan mustahik sebesar Rp. 8.970.000/tahun. Sedangkan setelah menerima bantuan terjadi peningkatan yakni Rp. 14.722.500/tahun pertama, dan selalu mengalami peningkatan tiap tahunnya. Meskipun rata-rata peningkatan tidak begitu besar hanya berkisar Rp. 2.771.250/tahun, akan tetapi dengan adanya bantuan zakat dari Rumah Zakat, hal ini telah cukup membantu mustahik selaku pengusaha mikro dalam peningkatan keuntungan usahanya, serta berdampak juga pada peningkatan perekonomian mereka.

Dengan peningkatan omzet rata-rata 37% dan keuntungan yang meningkat rata-rata 48%, menandakan bahwa zakat produktif yang diberdayakan pada *home industri* kerupuk kemplang memberikan dampak yang baik dan dapat dikatakan bahwa zakat produktif mempengaruhi pengembangan *home industri* kerupuk kemplang di Kota Bandar Lampung. Namun masih terdapat beberapa kendala, seperti penyalahgunaan bantuan modal usaha untuk memenuhi kebutuhan konsumtif dan kesehatan. Untuk menjaga agar pendayagunaan tetap berjalan dengan semestinya perlu diperketat lagi dalam proses pengawasan agar mustahik tidak menyalahgunakan bantuannya untuk kebutuhan lain.

KESIMPULAN

Implementasi penyaluran dana zakat produktif yang dilakukan oleh lembaga zakat dalam pengembangan *home industri* kerupuk kemplang di Kota Bandar Lampung melalui beberapa proses, yaitu proses penyeleksian, studi kelayakan bisnis, penyuluhan, pengawasan serta evaluasi berjalan dengan baik, sehingga mempermudah proses penyaluran dana zakat produktif kepada mustahik yang berimbas pada peningkatan produkstivitas *home industri* kerupuk kemplang.

Pendayagunaan Zakat Produktif oleh lembaga Zakat dalam pengembangan Industri Rumahan Kerupuk Kemplang di Kota Bandar Lampung berupa modal usaha sudah cukup berhasil dalam membantu pengembangan usaha mustahik, dilihat dari omzet dan keuntungan penerima manfaat yang rata-rata mengalami kenaikan hingga 48%. Secara otomatis kehidupan mustahik yang menerima bantuan dana zakat produktif tersebut mengalami peningkatan menjadi lebih baik dari sebelumnya dan sangat berkemungkinan dapat mengubah mustahik menjadi muzakki. Namun, dalam pelaksanaannya terdapat beberapa kendala, seperti penyalahgunaan bantuan modal usaha untuk memenuhi kebutuhan konsumtif dan kesehatan.





E ISSN: 2722-8002

D. IMPLIKASI

Zakat produktif yang disalurkan kepada para pelaku usaha *home industry* mempunyai pengaruh terhadap pertumbuhan omzet dan kelangsungan usaha, sehingga perlu adanya perhatian khusus terhadap penyaluran zakat tersebut. Peningkatan omzet akan dapat berdampak pada pertumbuhan aset *home industry*, sehingga *home industry* perlu mengembangkan inovasi terhadap produk yang ditawarkan dan memberikan berbagai program pelatihan kepada karyawannya. Oleh karena itu, peran lembaga zakat sebagai lembaga yang menghimpun dan menyalurkan zakat perlu memiliki lebih memaksimalkan secara efektif dan efisien dalam menghimpun dan menyalurkan zakat produktif bagi pengembangan usaha *home industry*.

DAFTAR PUSTAKA

Afifi, Agus Thayib.Shabira Ika. 2010. Zakat Hidup Berkah Melimpah.

Yogyakarta: Pustaka Albana.

Anoraga, Pandji. 2010. Ekonomi Islam Kajian Makro dan Mikro. Yogyakarta: PT.

Dwi Chandra Wacana.

Departemen Agama RI Proyek Pengadaaan Kitab Suci Al-Qur'an.

Departemen Agama RI. 2007 Pengelolaan Zakat. Jakarta: Direktorat Bimbingan Islam.

Departemen Pendidikan Nasional. 2011. *Kamus besar bahasa Indonesia pusat bahasa* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Echlon, John M. Hassan Shadily. 2000. *Kamus Inggris Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

El-Madani. 2013. Fiqh Zakat Lengkap Segala Hal Tentang Kewajiban Zakat dan Cara Membagikannya. Yogyakarta: DIVA Press.

Farid, Muhammad. Hari Sukarno dan Novi Puspitasari. 2015. Analisis dampak penyaluran zakat produktif terhadap keuntungan usaha mustahiq. *Artikel Ilmiah Mahasiswa*.

Ghofur Noor, Ruslan Abdul. 2013. Konsep Distribusi Dalam Ekonomi Islam dan Format Keadilan Ekonomi Di Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Hafiddin, Didin. 2002. Zakat dalam Perekonomian Modern. Jakarta: Gema Insani Press.

Halida, Siti dan Irsyad Lubis. Pengaruh pendayagunaan Zakat Produktif terhadap permberdayaan Mustahiq di Kota Medan. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*. Vol. 2 No. 6.

Huda, Khusnul. 2012. Fiqh Pengelolaan Zakat Produktif Sebagai Upaya Pengembangan Sumber Daya Mustahiq. Semarang: Tesis Program Magister IAIN Walisongo.

Huda, M. Masrur. 2012. Syubhat Seputar Zakat. Solo: PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri.

Inayah, Gazi. *Teori Komprehensip Tentang Zakat dan Pajak.* Yogyakarta: Tiara Wacana Jogja.

Jalaludin. 2012. Pengaruh Zakat Infaq Dan Sadaqah Produktif Terhadap Pertumbuhan Usaha Mikro Dan Penyerapan Tenaga Kerja Serta Kesejahteraan Mustahik. *Majalah Ekonomi*. No. 03.

J, Lexi. Moleong. 2004. metode penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.



- Kristiyanti, Mariana. 2012. Peran Strategis Usaha Kecil Menengah (UKM) Dalam Pembangunan Nasional. Majalah Ilmiah Informatika. Vol. 3. No. 1.
- Liana, Lia. 2008. Pembinaan Dan Pengembangan Usaha Kecil Sebagai Sarana Memperkokoh Struktur Perekonomian Nasional. Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE). Vol. 15. No. 2.
- Marwanto. 2010. Pengaruh Pengawasan Kerja dan Disiplin Kerja Terhadap Produktifitas Kerja Karyawan Bagian Produksi Perusahaan Manufaktur. JurnalEksis. Vol. 6. No.1.
- Muda, Iskandar. Muhammad Arfan. 2016. Pengaruh jumlah zakat produktif, umut produktif mustahiq, lama usaha mustahiq terhadap produktivitas usaha mustahi. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi. Vol. 1 No. 1.
- Mursyidi. 2003. Akuntansi Zakat Kontemporer. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mutia, Agustina dan Anzu elvia zahara. 2009. analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kesejahteraan ekonomi mustahig melalui pemberdayaan zakat, Kontekstualitas. Vol. 25, No. 1.
- Nawawi, Ismail. 2010. Zakat Dalam Perspektif Figh, Sosial, dan Ekonomi. Surabaya: ITS Press.
- Nopiardo, Widi. 2016. Mekanisme Pengelolaan Zakat Produktif pada Badan Amil Zakat Nasional Tanah Data, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, Vol. 1 No. 2.
- Nofiaturrahman, Fifi. 2015. Pengumpulan dan Pendayagunaan Zakat Infak dan Sedekah. Jurnal ZISWAF. Vol. 2. No. 2.
- Pranoto, Dedi. 2011. Pengelola Dana Zakat Bagi Pemberdayaan Fakir Miskin Pada Laziswa Kota Cirebon. Cirebon: Skripsi Kementrian Agama R.I Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nuriati Cirebon.
- Pratama, Citra Yoghi. 2015. Peran Zakat dalam Penanggulangan Kemiskinan. The Journal of Tauhidinomics. Vol. 1 No.
- Purnomo, Rochmat Aldy. Riawan dan La Ode Sugianto. 2017. Studi Kelayakan Bisnis. Ponorogo: Unmuh Ponorogo Press.
- Qardhawi, Yusuf. 2005. Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan. Jakarta: Zikrul Media Intelektual.
- Rusli, Abubakar Hamzah, dan Sofyan Syahnur. 2013. Analisis dampak pemberian modal Zakat Produktif terhadap pengentasan Kemiskinan di kabupaten Aceh Utara. Jurnal Ilmu Ekonomi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala. Vol. 1, No. 1.
- Saleh, Hassan. 2008. Kajian Figh Nabawi & Figh Kontemporer. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Saludung, Jokebet. 2009. Peranan Evaluasi Dalam Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Jurusan. Jurnal MEDTEK. Vol. 1. No. 2.
- Sartika, Mila. 2008. Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Mustahig pada LAZ Yayasan Solo Peduli Surakarta. Jurnal Ekonomi Islam. Vol. 2 No. 1.
- Soemitra, Andri Soemitra. 2009. Bank & Lembaga Keuangan Syariah. Jakarta:
- Kencana Prenada Media Group.
- Sugiyono. 2014. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta Bandung.
- Sukidjo. 2004. Strategi Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah. Jurnal Ekonomi & Pendidikan. Vol. 2. No. 1.







- Supriyanto. 2006. Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Sebagai Salah Satu Upaya Penanggulangan Kemiskinan. Jurnal Ekonomi & Pendidikan. Vol. 3 No. 1.
- Undang-undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Bab 1 Pasal 1 ayat (2).
- Umar dan Santi Nurjanah. 2013. Studi Kelayakan Pengembangan Bisnis Pada PT Dagang Jaya Jakarta. Jurnal The Winners. Vol. 15. No. 1.
- Widodo dan Sunarso. 2009. Pengaruh Penyuluhan, Motivasi dan Disiplin Kerja Terhadap Produktivitas Kerja Kelompok Tani. Jurnal Managemen SDM. V.3 No.1
- Wulansari, Sinta Dwi. Achma Hendra Setiawan. 2014. Analisis Peranan Dana Zakat Produktif terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahi (penerima zakat. Diponegoro Journal Of Economics. Vol. 3, No. 1.
- Zuhri, Saifuddin. 2013. Analisis Pengembangan Usaha Kecil Home Industri Sangkar Ayam dalam Rangka Pengentasan Kemiskinan. Jurnal Manajemen dan Akuntansi. Vol. 2, No. 3.